



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam kerangka reformasi birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir (*mindset*), budaya kerja (*culture-set*), dan sistem manajemen pemerintahan, maka agar peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat tercapai, maka upaya-upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dalam berbagai aspek dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk terwujudnya pelayanan publik yang prima;
- b. bahwa untuk itu antara lain diperlukan pembinaan sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, melalui adanya pedoman mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan aparatur Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Partaisipasi dan Transparansi (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Publik baik dalam menjalankan tugas-tugasnya maupun dalam menjalani kehidupan pribadi.
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi atau organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, perusahaan daerah, badan usaha milik daerah, serta lembaga dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN KODE ETIK

Pasal 2

Penyusunan Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan menjaga martabat, kehormatan dan citra Pelaksana Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada masyarakat.

Pasal 4

Dalam penyusunan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kejujuran dan transparansi dalam melakukan hubungan dengan para pihak yang berkepentingan dengan menjunjung tinggi ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku;

- b. kesadaran akan tanggung jawab pada masyarakat, komunitas sekitar, lingkungan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan;
- d. penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
- e. menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan;
- f. memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta meningkatkan kompetensi dan melakukan inovasi untuk peningkatan kinerja dan kualitas hasil pekerjaan.

BAB III LANDASAN KODE ETIK

Pasal 5

Penyusunan Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik berlandaskan pada :

- a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan/atau Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan
- c. Azas-azas pemberian Pelayanan Publik, yang meliputi :
 - 1. kepentingan umum;
 - 2. kepastian hukum;
 - 3. kesamaan hak;
 - 4. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - 5. keprofesionalan;
 - 6. partisipatif;
 - 7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - 8. keterbukaan;
 - 9. akuntabilitas;
 - 10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - 11. ketepatan waktu; dan
 - 12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

BAB IV KODE ETIK

Pasal 6

Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik meliputi :

- a. nilai-nilai pribadi Pelaksana Pelayanan Publik;
- b. kewajiban Pelaksana Pelayanan Publik;
- c. larangan Pelaksana Pelayanan Publik; dan
- d. hak Pelaksana Pelayanan Publik.

Pasal 7

Nilai-nilai pribadi yang harus dimiliki oleh Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. bersikap adil;
- b. jujur, disiplin, profesional, dan mematuhi segala peraturan yang berlaku;
- c. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- d. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- e. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- f. mengutamakan kepentingan masyarakat pelanggan di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- h. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- i. sesuai dengan kepantasan.

Pasal 8

Kewajiban Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
- b. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan;
- c. memberitahukan dengan sopan dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan;
- d. menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur;
- e. tidak menyimpang dari prosedur;
- f. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

Pasal 9

Larangan bagi Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan;
- b. menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
- c. meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan muatan yang telah ditentukan;
- d. menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan;
- e. mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon;
- f. bertindak diskriminatif terhadap sesama pemohon;
- g. membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- i. menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki.

Pasal 10

Hak bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. segala hak yang melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan bagi tenaga kontrak/honorer/tenaga alih daya sesuai dengan kontrak/perjanjian antara yang bersangkutan dengan instansi induk/penyelenggara;
- b. mendapatkan uang lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. tambahan penghasilan yang sah sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh atasan langsung Pelaksana Pelayanan Publik yang bersangkutan.
- (2) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan.
- (3) Tingkatan kesalahan dan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Terhadap sanksi yang diberikan kepada Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pelaksana Pelayanan Publik berhak mengajukan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Mei 2013

BUPATI WONOSOBO,


H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2013 NOMOR 19